



BUPATI DEMAK

Demak, 8 Desember 2021

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Para Kepala Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Demak;
5. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
6. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 800 / 54 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU
CUTI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
SELAMA PERIODE HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022
DALAM MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disesase 2019* yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama periode Hari raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 serta dengan memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik** selama periode Hari Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), **yaitu sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022;**
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*), seperti wilayah Kedungsepur;
 - 2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Kantor Satuan Kerja;
 - 3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan **izin tertulis dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.**
 - c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan dan mematuhi:
 - 1) Peta Zonasi penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) Kebijakan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
 - 4) Kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19;
 - 5) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - 6) Penggunaan *platform* PeduliLindungi.

2. Pembatasan Cuti, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat Pembina kepegawaian dan/atau Pejabat yang diberikan delegasi kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk tanggal-tanggal selama periode Nataru (24 Desember 2021 s.d 2 Januari 2022).**
 - b. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dapat diberikan:
 - 1) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 - 2) Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - c. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
 - d. Memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, disampaikan bahwa cuti bersama tahun 2021 pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 **ditiadakan.**
3. Disiplin Pegawai, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara mematuhi dan melaksanakan Surat Edaran ini dalam rangka mendukung pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disesase 2019*;

- b. Pejabat Pembina Kepegawaian akan memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - c. Seluruh Kepala Perangkat Daerah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak berakhirnya periode libur Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan format pelaporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Memerintahkan kepada Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan untuk melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang disampaikan melalui tautan <https://s.id/LaranganBepergianASN> paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berakhirnya periode libur Nataru sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.

Demikian untuk menjadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

BUPATI DEMAK,



dr. Hj. ESTIANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.

LAMPIRAN
 Surat Edaran Bupati Demak
 Nomor 800/ 54 Tahun 2021
 Tentang
 Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar
 Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai
 Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari
 Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru
 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus
 Disease 2019*

CONTOH FORMAT LAPORAN

KOP SURAT PERANGKAT DAERAH

Tempat, Tanggal, bulan dan tahun

Nomor :
 Sifat : segera
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Hal : Laporan pelaksanaan
 Surat Edaran Bupati Demak

Kepada
 Yth Bupati Demak
 melalui
 Kepala BKPP Kab Demak

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Demak Nomor 780/54 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Periode Hari Raya Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

Nama perangkat daerah :
 Tanggal periode Laporan :

NO	LAPORAN	KETERANGAN
1	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2	Jumlah Pegawai Yang Cuti (melahirkan/sakit/alasan penting)	
3	Jumlah Pegawai yang melakukan perjalanan Dinas	
4	Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah (bukan dalam rangka kedinasan) dengan izin PPK	
5	a. Jumlah Pegawai yang bepergian ke Luar Daerah dan/atau cuti tanpa izin	
	b. Jumlah Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin	

Catatan Pelaksanaan :

.....
 Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)

TTD

(Nama dan jabatan)